



**PUTUSAN**

Nomor 1194/Pid.B/2025/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Widodo Bin Sudarmi (alm)
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 47/3 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lawangan RT/ RW 002/ 002 Kel. Lawanganagung  
Kec. Sugio Kab. Lamongan atau kos di Bungurasih  
Waru Kab. Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1194/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 2 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1194/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 3 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WIDODO Bin SUDARMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan.

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 1194/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WIDODO Bin SUDARMI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) Buah HP Merk OPPO A53 warna biru dikembalikan kepada saksi HIKMAH.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WIDODO Bin SUDARMI pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekitar jam 09.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2025 bertempat di area parkir sepeda motor Jl. Jetis Kulon Gg. 6 No. 5 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi HIKMAH meletakkan HP OPPO A 53 warna biru milik saksi HIKMAH di dashboard sepeda motor karena lupa dan ditinggal oleh saksi HIKMAH masuk kedalam kos, saat terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone OPPO A 53 yang berada di dashboard sebelah kiri sepeda motor honda Beat warna putih dengan No Pol : L-5308-AAA tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone OPPO A 53 dan memasukkan ke dalam saku celana terdakwa namun perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh saksi HIKMAH dan diteriaki maling... maling dan akhirnya terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit Handphone OPPO A 53 tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi HIKMAH mengalami kerugian sebesar ± Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 1194/Pid.B/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HIKMAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara.
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga toko Uniku Baliku Mall Royal Plaza Surabaya.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa telah kehilangan 1 handphone merk OPPO A 53 warna biru pada hari Selasa, 18 Maret 2025 sekira jam 09.30 wib sewaktu di area parkir sepeda motor Jl. Jetis Kulon Gg. 6 No. 5 Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 handphone merk OPPO A 53 warna biru seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, 18 Maret 2025 sekira jam 09.30 wib sewaktu di area parkir sepeda motor Jl. Jetis Kulon Gg. 6 No. Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur. Sebelumnya HP milik saksi tertinggal di dashbor sebelah kiri motor milik saksi HIKMAH.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang mengambil handphone milik saksi sehingga saksi mengejar sambil memberitahu warga sekitar sehingga terdakwa dapat diamankan dan 1 handphone tersebut telah di masukkan ke saku celana terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.

2. SYROTUL AFIFAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara.

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 1194/Pid.B/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai SPG Studio Onix lantai 3 Royal Plaza Jl. A. Yani Kota Surabaya.
- Bahwa Saksi membenarkan terjadinya pencurian 1 handphone merk OPPO A 53 warna biru pada hari Selasa, 18 Maret 2025 sekira jam 09.30 wib sewaktu di area parkir sepeda motor J Jetis Kulon Gg. 6 No. 5 Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa saksi membenarkan 1 handphone merk OPPO A 53 warna biru adalah milik dari HIKMAH.
- Bahwa saksi membenarkan yang mengambil 1 (satu) unit HP milik saksi HIKMAH adalah terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 handphone merk OPPO A 53 warna biru di letakkan di dasbor sebelah kiri sepeda motor honda beat warna putih Nopol. L-5308-AAA milik HIKMAH Di duga pelaku an WIDODO melakukan pencurian dengan cara mengambil 1 handphone merk OPPO A 53 warna biru yang saat itu di letakkan di dasbor sebelah kiri sepeda motor honda beat warna putih Nopol. L-5308-AAA ketika HIKMAH masuk ke dalam kamar kos untuk menaruh helm sehingga di duga pelaku an WIDODO langsung mengambil dan di masukkan ke saku celananya dan kabur lari namun saat itu ketahuan oleh HIKMAH sehingga di kejar bersama warga sekitar, selanjutnya di duga pelaku an. WIDODO berhasil diamankan, kemudian datang petugas Polri untuk membawa di duga pelaku an. WIDODO ke Polsek Wonokromo Kota Surabaya
- Bahwa saksi kenal dengan HIKMAH sebagai teman kerja di Royal Plaza Kota Surabaya sedangkan WIDODO tidak kenal.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa terdakwa WIDODO Bin SUDARMI pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekitar jam 09.30 wib bertempat di area parkir sepeda motor Jl. Jetis Kulon Gg. 6 No. 5 Surabaya telah mengambil handphone milik saksi HIKMAH.
- Bahwa terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone OPPO A 53 yang berada di dashboard sebelah kiri sepeda motor honda Beat warna putih

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 1194/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan No Pol : L-5308-AAA yang ditinggalkan oleh pemiliknya kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone OPPO A 53 dan memasukkan ke dalam saku celana terdakwa namun perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh saksi HIKMAH dan diteriaki maling...maling dan akhirnya terdakwa berupaya mengembalikan 1 (satu) unit Handphone OPPO A 53 tersebut kepada saksi HIKMAH kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi HIKMAH mengalami kerugian sebesar ±Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:1 ( satu ) Buah HP Merk OPPO A53 warna biru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa WIDODO Bin SUDARMI pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekitar jam 09.30 wib bertempat di area parkir sepeda motor Jl. Jetis Kulon Gg. 6 No. 5 Surabaya telah mengambil handphone milik saksi HIKMAH;
- Bahwa awalnya saksi HIKMAH meletakkan HP OPPO A 53 warna biru milik saksi HIKMAH di dashboard sepeda motor karena lupa dan ditinggal oleh saksi HIKMAH masuk kedalam kos, saat terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone OPPO A 53 yang berada di dashboard sebelah kiri sepeda motor honda Beat warna putih dengan No Pol : L-5308-AAA tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone OPPO A 53 dan memasukkan ke dalam saku celana terdakwa namun perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh saksi HIKMAH dan diteriaki maling...maling dan akhirnya terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit Handphone OPPO A 53 tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi HIKMAH mengalami kerugian sebesar ± Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 1194/Pid.B/2025/PN Sby*



1. Setiap orang
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur "Setiap orang".**

Menimbang, Bahwa Setiap orang untuk melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, pengertian unsur ini adalah setiap orang atau subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya dan tidak sedang berada di bawah pengampunan sehat jasmani dan rohani dalam hal ini adanya pelaku tindak pidana "Pencurian" atas nama terdakwa WIDODO Bin SUDARMI, yang telah di periksa identitasnya secara jelas dan lengkap di depan persidangan oleh Ketua Majelis Hakim dan terdakwa membenarkan identitas tersebut ,di samping itu di dalam pemeriksaan persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang di tanyakan oleh Majelis Hakim ,Jaksa,dalam persidangan terdakwa mengakui secara tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang menyalahi ketentuan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya dalam hal ini terdakwa melanggar Peraturan.

Dalam hal ini unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti

**2. Unsur " mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak "**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dapat disimpulkan :

Bahwa terdakwa WIDODO Bin SUDARMI pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekitar jam 09.30 wib bertempat di area parkir sepeda motor Jl. Jetis Kulon Gg. 6 No. 5 Surabaya telah mengambil handphone milik saksi HIKMAH;

Bahwa awalnya saksi HIKMAH meletakkan HP OPPO A 53 warna biru milik saksi HIKMAH di dashboard sepeda motor karena lupa dan ditinggal oleh saksi HIKMAH masuk kedalam kos, saat terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone OPPO A 53 yang berada di dashboard sebelah kiri sepeda motor honda Beat warna putih dengan No Pol : L-5308-AAA tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone OPPO A 53 dan memasukkan ke dalam saku celana terdakwa namun perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 1194/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HIKMAH dan diteriaki maling...maling dan akhirnya terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit Handphone OPPO A 53 tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi HIKMAH mengalami kerugian sebesar ± Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan Pidana;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi HIKMAH mengalami kerugian sebesar ±Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatann.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 1194/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa WIDODO Bin SUDARMI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) Buah HP Merk OPPO A53 warna biru;**dikembalikan kepada saksi HIKMAH;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 oleh kami, Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H. , Sih Yuliarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo Se, S.H. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 1194/Pid.B/2025/PN Sby